

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang Masalah

Asuransi dalam perekonomian modern saat ini sudah menjadi hal yang sangat penting, karena asuransi menjadi sebuah upaya untuk memperoleh jaminan dan perlindungan baik bagi nasabah asuransi sendiri maupun pihak lain yang membutuhkan kepastian dan perlindungan dari risiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Demikian pula perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perekonomian saat ini. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat modern saat ini dapat melakukan pilihan lebih cermat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kesadaran keagamaan khususnya bagi orang Islam yang meningkat pesat saat ini telah direspon dengan sangat baik dengan munculnya lembaga-lembaga berbasis syariah diantaranya khususnya dalam bidang ekonomi seperti perbankan dan asuransi. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Bagian Pertama menyatakan bahwa Asuransi Syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, disebutkan bahwa :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan dibidang Perasuransian Indonesia, h. 5

“Usaha asuransi terdiri dari Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Asuransi merupakan suatu usaha yang sistematis dalam memberikan perlindungan sosial serta memberi jaminan kesejahteraan bagi masyarakat yang telah diatur dengan sangat baik melalui ketentuan Undang-Undang. Melalui kesepakatan untuk saling meringankan beban dan tolong menolong antara satu sama lain dalam sebuah masyarakat. Jasa asuransi sesungguhnya adalah adanya jaminan yang merupakan manfaat yang diambil oleh masyarakat sebagai pemegang polis dan juga *stake holder* yang mempunyai kepentingan terhadap polis tersebut.<sup>2</sup>

Dalam pembiayaan bank syariah, bank senantiasa menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana nasabah yang telah terkumpul untuk disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul maka bank syariah kemudian mengharuskan setiap nasabah yang akan dibiayai untuk memiliki polis asuransi, hal ini dituangkan dalam Surat Persetujuan Pembiayaan Bank Syariah yang didalamnya memuat klausul asuransi yang harus dipenuhi oleh nasabah agar pencairan dana dapat dilakukan.

Pembiayaan pada bank syariah, dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan Syariah, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :<sup>3</sup>

1. Transaksi bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bi tamlik*;

<sup>2</sup> Nur Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta, Gaung Persada Press, 2014, h. 35

<sup>3</sup> Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara Jakarta, 2013, h.9

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, Salam* dan *istisna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qordh*; dan
5. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Pembiayaan pada bank syariah adalah merupakan sebagian aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya.<sup>4</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa :

“Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”.

Kita ketahui bersama bahwa tugas bank sebagai lembaga intermediasi. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis dianggap sangat penting. Namun, di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya).

Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sedang pada bank konvensional, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan hubungan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi.

Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut dengan pembiayaan. Dalam aktifitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah dan lainnya. Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek ; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *riba*, serta bidang usahanya harus halal. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Oleh karenanya, bank harus benar-benar memperhatikan segala bentuk aktifitasnya dalam kerangka kehati-hatian untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan selanjutnya disingkat UU Perbankan pada Pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan adanya peraturan yang mengatur tentang akad yang digunakan oleh bank syariah dalam hal perhimpunan dan penyaluran dana, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 19

<sup>6</sup> *Ibid.* h.25

Terlebih lagi, pembiayaan di bank syariah juga wajib dilakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha (*condition of economic*) dari calon nasabah penerima fasilitas.<sup>7</sup>

Dapat dikatakan, berbagai faktor yang telah disebutkan menunjukkan bahwa jaminan bagi bank syariah adalah suatu kebutuhan yang sangat sulit untuk diabaikan dalam menyalurkan pembiayaannya. Tanpa adanya jaminan bank syariah berada pada titik ketidakpastian. Masalah yang timbul kemudian adalah hakikat jaminan itu sendiri, salah satunya adalah agunan (*collateral*) termasuk tidak terbatas pada jaminan yang bersifat kebendaan namun termasuk dengan diharuskannya nasabah mengikuti asuransi Jiwa dalam proses realisasi pembiayaan di bank syariah dan eksistensi dari bank syariah bila terdapat klaim asuransi pada nasabah yang telah dibiayai oleh bank syariah.

#### **J. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Urgensi Asuransi Jiwa dalam Pembiayaan Bank Syariah
2. Kedudukan Bank Syari'ah terhadap klaim asuransi jiwa nasabah yang mendapat pembiayaan dari Bank Syari'ah

#### **K. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis urgensi asuransi Jiwa dalam pembiayaan di Bank Syari'ah
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum Bank Syari'ah terhadap realisasi klaim asuransi jiwa bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah.

---

<sup>7</sup> Z.A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h.96

## L. Manfaat Penelitian

Penulisan hukum yang dituangkan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis & Akademis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran analisa ilmu pengetahuan hukum di Indonesia pada umumnya tentang konsep asuransi Jiwa sebagai tambahan jaminan terkait dengan pembiayaan di Bank Syari'ah sehingga unsur-unsur keadilan terpenuhi sebagaimana Ulpianus sampaikan "*Justitia est perpetua et constans voluntas jus suum cuique tribuendi*" diartikan keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya.<sup>8</sup>

### 2. Secara Praktis dan empiris

- a. Memberikan gambaran yuridis normatif tentang ketentuan asuransi juga hak dan kewajiban yang melekat pada bank syariah dan nasabah di sistem perbankan Syariah
- b. Memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak-pihak terkait mengenai asuransi dalam perjanjian pembiayaan bank syariah.

## M. Kajian Pustaka

### 1. Asuransi

Asuransi merupakan suatu sistem atau tindakan untuk melimpahkan, mengalihkan, atau mentransfer risiko yang ditanggung kepada pihak lain dengan syarat melakukan pembayaran premi dalam rentang waktu tertentu secara teratur sebagai ganti polis yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006 h.59

menjamin perlindungan terhadap risiko yang dimungkinkan terjadi dimasa depan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri.<sup>9</sup>

Asuransi juga dapat diartikan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.

Para pakar ekonomi Islam juga memberikan definisi tentang asuransi yang dalam Islam disebut *aqdu ta'min/saukarah* sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Muslehuddin dinyatakan bahwa Asuransi adalah suatu kumpulan orang yang berniat membuat persekutuan untuk meringankan beban keuangan seseorang atau menghindari kesusahan biaya perbelanjaan.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 3 UU Perasuransian, Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang :

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa akturia.

Usaha perasuransian dilaksanakan oleh:

- a. Perusahaan Asuransi:

<sup>9</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Bandung 1986, h.78

<sup>10</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, h.38

- 1) Perusahaan Asuransi Kerugian, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
  - 2) Perusahaan Asuransi Jiwa, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
  - 3) Perusahaan Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.
- b. Penunjang Usaha Asuransi:
- 1) Perusahaan Pialang Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
  - 2) Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
  - 3) Agen Asuransi, adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
  - 4) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.
  - 5) Perusahaan Konsultan Akturia, adalah perusahaan yang memberikan jasa akturia kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.



## 2. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah salah satu usaha Asuransi yang keberadaanya bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Di sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa, risiko yang dihadapi adalah:<sup>11</sup>

2. Risiko kematian
3. Hidup seseorang terlalu lama

Hal ini sudah barang tentu akan membawa banyak dampak, apabila risiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa. Umpamanya jaminan untuk keturunan, seorang bapak kalau meninggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, si anak tidak akan terlantar dalam hidupnya.

Bisa juga terjadi terhadap seseorang yang telah mencapai umur ketuaannya dan tidak mampu untuk mencari nafkah atau membiayai anak-anaknya, maka dengan memiliki polis asuransi jiwa, risiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ternyata disini, bahwa lembaga asuransi jiwa ada faedahnya dengan tujuan utama ialah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian finansial.

## 4. Asuransi Jiwa Syari'ah

Dalam pandangan syari'ah sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang qodlo dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk

---

<sup>11</sup> Nitisusastro Mulyadi, *Asuransi dan usaha perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung 2013, h. 38

membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr: 18 yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan”.*

Jelas sekali dalam ayat ini kita diperintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan.<sup>12</sup>

Dalam Al Qur'an surat Yusuf :43-49, Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja Mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Saat itu raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah.

Nabi Yusuf sebagaimana diceritakan dalam surat Yusuf, dalam hal ini menjawab supaya raja dan rakyatnya bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang disimpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan.

Sangat jelas dalam ayat ini kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat diatas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan

---

<sup>12</sup> PT.Syarikat Takaful Indonesia, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah*, Salamadani, Bandung 2009, h. 18

Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*).

Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi.

Secara rinci perbedaan antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional dapat dilihat pada uraian berikut :<sup>13</sup>

**a. Operasional**

Operasional asuransi syariah (*takaful*) berasaskan ajaran Islam, seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan asuransi konvensional tidak berdasarkan syariat Islam sehingga operasional perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang oleh Islam, seperti *al-gharar*, *al-maisir* dan *al-riba*

**b. Kontrak / Akad**

Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak

---

<sup>13</sup> Nurul Hasan Ichsan, *Op.Cit*, h 49.

antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah disebut kontrak jual beli (*tabaduli*).

Dalam kontrak ini harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual-beli. Ketidakjelasan persoalan besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung terhadap usia peserta yang mana hanya Allah yang tau kapan kita meninggal mengakibatkan asuransi konvensional mengandung apa yang disebut *gharar* (ketidakjelasan pada kontrak) sehingga mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara hukum. Sehingga dalam asuransi jiwa syariah kontrak yang digunakan bukan kontrak jual beli melainkan kontrak tolong menolong (*takafuli*). Jadi asuransi jiwa syariah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak *tabarru* yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif yang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional.

Tujuan dari dana *tabarru*' ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana *tabarru*' disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru*' yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong.

### c. Kontrak Al-Mudharabah Dalam Asuransi Syariah

Penjelasan di atas, mengenai kontrak *tabarru*' merupakan hibah yang dialokasikan bila terjadi musibah. Sedangkan unsur di dalam asuransi jiwa bisa juga

berupa tabungan. Dalam asuransi jiwa syariah, tabungan atau investasi harus memenuhi syariah.

Dalam hal ini, pola investasi bagi hasil adalah cirinya bahwa perusahaan asuransi hanyalah pengelola dana yang terkumpul dari para peserta. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kontrak bagi hasil disepakati didepan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan.

Dalam kaitannya dengan investasi, yang merupakan salah satu unsur dalam premi asuransi, harus memenuhi syariah Islam yang tidak memperbolehkan riba. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan mekanisme bunga. Dengan demikian asuransi konvensional susah untuk menghindari riba. Sedangkan asuransi syariah dalam berinvestasi harus menyimpan dananya ke berbagai investasi berdasarkan syariah Islam dengan sistem al-mudharabah.

#### **d. Tidak Ada Dana Hangus pada Asuransi jiwa syariah**

Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, bahwa peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional non-saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabarru' yang tidak dapat diambil.

Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

#### **e. Manfaat Asuransi Syariah**

Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal yang

dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat, karena sesungguhnya terdapat keseimbangan dan keadilan dalam prinsip-prinsip syariah jika dibandingkan dengan prinsip asuransi konvensional.

## 5. Jaminan Pembiayaan secara Umum

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan umum itu individu dapat mengetahui apa yang dapat dibebankan Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Demikian pula demi kepastian hukum yang diperlukan oleh pihak perbankan dalam pengembalian kredit yang disalurkan kepada masyarakat melalui penyerahan jaminan atau agunan. Agunan sebagai jaminan tambahan ini dimaksudkan untuk memudahkan bank apabila debitur wanprestasi, bank dapat segera menerima pelunasan utang melalui cara pelelangan atas agunan tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa, perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2002, h. 382.

<sup>15</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 69

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian kredit adalah prinsip 6C's Analysis, yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economy, Constraints*. Dari keenam prinsip di atas, yang terpenting untuk diperhatikan adalah *character*. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan kelima prinsip lainnya adalah tidak berarti. Karena yang terpenting dari seorang debitur kredit adalah kemauan dan itikad baiknya dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan pihak bank sebagai kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa agunan atau *Collateral* bukanlah menjadi yang terpenting dalam suatu perjanjian kredit. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Tentang Perbankan, bahwa, "Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah".

Sedangkan pengertian jaminan kredit secara implisit dapat kita lihat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Masalah *Collateral* dipertegas kembali dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) surat keputusan tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk memperoleh keyakinan atas debiturnya tersebut, maka bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan,



modal dan prospek usaha dari debitur. Contoh nyata dalam praktek perbankan yang memberikan pinjaman tanpa agunan adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA), bahwa jenis kredit ini tidak memerlukan agunan, namun tetap memerlukan jaminan yaitu berupa keyakinan bank atas debiturnya.

Dalam penerapan operasional transaksi perbankannya, bank syariah hampir sama dengan bank konvensional. Perbedaannya terletak karena adanya nilai-nilai ukhuwah sesama muslim yang menyebabkan mereka lebih memilih perbankan syariah daripada perbankan konvensional. Jaminan berdasarkan hukum Islam bukanlah sesuatu yang mutlak harus ada, karena pada dasarnya adalah adanya rasa kepercayaan antara bank dan nasabah, maka jaminan tersebut hanya merupakan tambahan yang diberikan untuk kepastian dalam pembayaran.

Pembiayaan pada bank syariah dapat terbagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah pembiayaan jual beli. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

Pemberian pembiayaan oleh bank syariah seperti halnya bank konvensional mengandung risiko dalam hal pelunasannya sehingga dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dalam hal ini pembiayaan *murabahah* pun mempunyai risiko dalam pelunasan pembayaran dari nasabah atau kredit bermasalah. Maka dari itu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan disebutkan:

“Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan

Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur”

## **N. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini ada 2 (dua) pendekatan, yaitu *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*.

Peter Mahmud menyatakan bahwa, “Metode pendekatan *Statute Approach* adalah metode pendekatan perundang-undangan, yaitu metode penelitian dengan berusaha memahami asas-asas dari suatu peraturan perundang-undangan.”<sup>16</sup>

Untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 96

demikian, penelitian ini berusaha membangun suatu konsep tentang masalah kajian yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum. Pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga akan ditemukan ide yang melahirkan konsep yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Al Quran dan Hadits Terjemahan
- 2) Burgerlijk Wetboek (BW)
- 3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian
- 4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

yang digunakan adalah buku-buku, atau literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penyusunan tesis ini.<sup>17</sup>

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, ekonomi, dan perbankan.<sup>18</sup>

**O. Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum tersebut diatas diolah dengan cara mengklasifikasi dan menganalisis data yang sudah terkumpul sehingga diharapkan dapat memberi argumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan masalah isu hukum yang dihadapi dan memberikan pretesis mengenai apa yang seyogyanya. Pengolahan bahan hukum ini juga menggunakan prinsip deduktif yaitu beranjak dari permasalahan umum menuju permasalahan yang khusus. Dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

**P. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah :

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi landasan arah pembahasan tesis, yaitu terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>17</sup>*Ibid, h. 141*

<sup>18</sup>*Ibid, h.145*

Bab II membahas tentang Urgensi Asuransi Jiwa dalam perjanjian Pembiayaan bank syariah. Dalam Bab II dibahas dalam dua (2) sub bab yaitu: Jenis asuransi syariah dan Fungsi Asuransi jiwa dalam perjanjian pembiayaan bank syariah.

Bab III berisi Uraian tentang Kedudukan Bank Syariah terhadap klaim asuransi Jiwa nasabah yang mendapat pembiayaan dari Bank Syariah.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini, berisi simpulan hasil pembahasan, sekaligus jawaban terhadap permasalahan, sedangkan saran dibuat sebagai rekomendasi.

